KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS Fatmawati 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021-7656971, Faksimile: 021-7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR AKADEMIK DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan, menjamin penyelenggaraan, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu menciptakan standar dan melakukan penjaminan mutu;

b. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan standar dan penjaminan mutu masih tersebar dalam beberapa Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor sehingga perlu disinkronkan ke dalam satu Peraturan Rektor secara komprehensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Standar Akademik dan Penjaminan Mutu Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negeri Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 804);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG STANDAR AKADEMIK DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
3. Senat adalah Senat UPN "Veteran" Jakarta.
4. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pimpinan Fakultas adalah dekan.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

10. Dosen ...

10. Dosen UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UPN "Veteran" Jakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi di UPN "Veteran" Jakarta.
12. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Mahasiswa Aktif adalah Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan terdaftar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Mahasiswa Non Aktif adalah Mahasiswa yang tidak melaksanakan heregistrasi pada waktu yang ditentukan pada suatu semester.
16. Mahasiswa Baru adalah Mahasiswa yang diterima melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh UPN "Veteran" Jakarta, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
17. Kurikuler adalah kegiatan yang diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
18. Intrakurikuler adalah proses belajar mengajar yang terjadwal dan terstruktur sesuai Kurikulum yang berlaku.
19. Kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan Intrakurikuler yang dilaksanakan di luar jadwal Intrakurikuler.
20. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan potensi Mahasiswa sesuai bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Mahasiswa.
21. Registrasi adalah pendaftaran yang mencakup registrasi administratif dan akademik serta diikuti dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal.
22. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Mahasiswa selama yang bersangkutan masih terdaftar dan belum dinyatakan lulus pada suatu Program Studi.
23. Mahasiswa Asing adalah Mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Kementerian untuk mengikuti perkuliahan pada Program Studi yang ada di universitas.
24. Mahasiswa Asing Paruh Waktu adalah Mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai peserta pertukaran Mahasiswa pada PD Dikti di UPN "Veteran" Jakarta sebagai peserta kuliah kurang dari masa perkuliahan normal.

25. Mahasiswa ...

25. Mahasiswa Asing Penuh Waktu adalah Mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai Mahasiswa pada pangkalan data UPN "Veteran" Jakarta dan PD Dikti serta mengikuti perkuliahan secara penuh.
26. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas Mahasiswa selama berstatus sebagai Mahasiswa.
27. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh Mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
28. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh Mahasiswa, baik pada tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.
29. Mata Kuliah Peminatan adalah mata kuliah yang harus diambil oleh Mahasiswa sesuai dengan bidang peminatan yang dipilih.
30. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dapat diambil oleh Mahasiswa sesuai dengan minat dan kebutuhan untuk pengembangan kompetensi dan penyelesaian studi.
31. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti oleh Mahasiswa selama terdaftar di perguruan tinggi lain.
32. Yudisium adalah proses penetapan kelulusan dengan berdasarkan evaluasi akademik dan non akademik oleh fakultas.
33. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
34. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah tim yang mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan serta melakukan evaluasi kinerja fakultas dan Program Studi.
35. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
36. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
37. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
38. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

39. Sistem ...

39. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
40. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
41. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
42. Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPN "Veteran" Jakarta.
43. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 2

(1) Standar akademik UPN "Veteran" Jakarta meliputi:
   a. SN Dikti; dan
   b. standar yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Penjaminan Mutu UPN "Veteran" Jakarta dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

BAB II

STANDAR AKADEMIK UPN "VETERAN" JAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Standar Akademik UPN "Veteran" Jakarta bertujuan untuk:

a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UPN "Veteran" Jakarta untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan dan beridentitas bela negara;
b. menjamin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UPN "Veteran" Jakarta yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
c. menjamin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UPN "Veteran" Jakarta untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan

d. mendorong UPN "Veteran" Jakarta untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti.

Pasal 4

(1) Standar Akademik UPN "Veteran" Jakarta terdiri atas:
a. standar pendidikan;
b. standar penelitian; dan
c. standar pengabdian kepada masyarakat.

(2) Standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi UPN "Veteran" Jakarta dalam penyelenggaraan Tridharma.

(3) Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi UPN "Veteran" Jakarta dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat fakultas, Program Studi, dan individu Dosen.

Bagian Kedua
Standar Pendidikan UPN "Veteran" Jakarta

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Standar pendidikan terdiri atas:
a. standar luaran pendidikan;
b. standar proses pendidikan; dan
c. standar masukan pendidikan.

(2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.

(3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. standar proses pembelajaran;
b. standar penilaian; dan
c. standar pengelolaan.

(4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. standar isi;
b. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
c. standar sarana dan prasarana; dan
d. standar pembiayaan.

(5) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

Paragraf 2
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 6

(1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian Mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

(3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

(4) Ketentuan mengenai standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 7

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk setiap Program Studi mencakup kompetensi yang meliputi:

a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 8

(1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh Program Studi dengan melibatkan:
   a. pemangku kepentingan; dan/atau
   b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

(2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
   a. visi dan misi Program Studi;
   b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
   c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
   e. ranah keilmuan Program Studi;

f. kompetensi ...

f. kompetensi utama lulusan Program Studi; dan
g. Kurikulum Program Studi sejenis di dalam negeri dan luar negeri.

(3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Mahasiswa pada Program Studi tersebut.

(4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap Program Studi.

(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 9

Kompetensi utama lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. program diploma tiga:
   1. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
   2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas;
   3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
   4. mempunyai sertifikat kompetensi bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus;
   5. mempunyai kompetensi bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang baik; dan
   6. mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.
b. program sarjana terapan:
   1. mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
   2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
   3. mempunyai sertifikat kompetensi bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus;
   4. mempunyai kompetensi bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang baik; dan
   5. mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.
c. program sarjana:
   1. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
   2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
   3. mempunyai sertifikat kompetensi bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus;
   4. mempunyai kompetensi bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang baik; dan

5. mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

d. program profesi:
   1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu;
   2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; dan
   3. mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

e. program magister:
   1. menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
   2. mempunyai kompetensi bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang baik; dan
   3. mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

f. program magister terapan:
   1. mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
   2. mempunyai kompetensi bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang baik; dan
   3. mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

g. program spesialis:
   1. menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
   2. mempunyai kompetensi bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang baik; dan
   3. mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

h. program doktor:
   1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu;
   2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
   3. mempunyai kompetensi bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang baik; dan
   4. mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

i. program doktor terapan:
   1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu;
   2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;

3. mempunyai kompetensi bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang baik; dan
4. mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

Pasal 10

(1) Kompetensi utama lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun bersama dengan asosiasi Program Studi sejenis dan pihak lain yang terkait.
(2) Dalam hal asosiasi Program Studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan Program Studi disusun oleh UPN "Veteran" Jakarta.

Paragraf 3
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 11

(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perencanaan proses pembelajaran;
    b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
    c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 12

(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
    a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
    b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
    c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
(2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester oleh Dosen dan/atau tim Dosen pengampu dalam koordinasi Program Studi.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan Dosen dan/atau tim Dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
(2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
   a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
   b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan Mahasiswa, dan kebutuhan khusus Mahasiswa;
   c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
   d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

(2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
   a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
   b. keleluasaan kepada Mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan Kurikulum atau studi sesuai dengan Kurikulum Program Studi; dan
   c. keleluasaan kepada Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.

(2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.

(3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPN "Veteran" Jakarta dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.

(4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Kurikuler pada Program Studi.

(6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

(7) Ketentuan ...

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 16

(1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

(2) UPN "Veteran" Jakarta melaksanakan Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. belajar terbimbing;
   b. penugasan terstruktur; dan/atau
   c. mandiri.

(3) Belajar terbimbing sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan dengan metode:
   a. luring; dan/atau
   b. daring secara bauran dan/atau hibrida.

(4) Belajar terbimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sinkron dan asinkron.

(5) Belajar terbimbing dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Program Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan pada kalender akademik.

(6) Mahasiswa menghadiri minimal 80% (delapan puluh persen) kegiatan pembelajaran sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester.

(7) Penugasan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. penyelesaian tugas/proyek;
   b. menyelesaikan soal;
   c. membuat makalah; dan/atau
   d. mengkaji pustaka.

(8) Penugasan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dilakukan Mahasiswa secara mandiri dan/atau kelompok untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik.

(9) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

(10) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar Program Studi dalam bentuk pembelajaran:
   a. dalam Program Studi yang berbeda;
   b. dalam Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
   c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

(11) Pembelajaran ...

(11) Pembelajaran pada lembaga di luar UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.

(12) Pembelajaran pada lembaga di luar UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh Rektor dan/atau lembaga di UPN "Veteran" Jakarta yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

(13) Ketentuan mengenai durasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 17

(1) Pada program diploma tiga, beban belajar minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.

(2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
   a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
   b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

(3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.

(4) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.

(5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

(6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 18

(1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.

(2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
   a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
   b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

(3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

(4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam Program Studi yang berbeda; dan
   b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) huruf b dan huruf c.

(5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

(6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester di luar UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.

(7) UPN "Veteran" Jakarta memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar Program Studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) tidak diwajibkan bagi mahasiswa pada program studi kesehatan.

(9) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
   a. pemberian tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
   b. penerapan Kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 19

(1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) semester.

(2) Struktur Kurikulum program magister/magister terapan terdiri atas 2 (dua) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
   a. mata kuliah fondasi keilmuan; dan
   b. mata kuliah bidang keahlian.

(3) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 20

(1) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum selama 6 (enam) semester yang terdiri atas:
   a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
   b. 4 (empat) semester penelitian.
(2) Sebagian atau seluruh beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian yang telah dipublikasikan.
(3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
(4) Ketentuan mengenai publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 21

(1) Fakultas dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi Mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
   a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah paling sedikit 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan
   b. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
(2) Program studi asal dan tujuan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di UPN "Veteran" Jakarta.
(3) Program studi asal dan tujuan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. memiliki status terakreditasi unggul;
   b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
   c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
(4) Program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 22

(1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.

(2) Pada program spesialis atau program subspesialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh UPN "Veteran" Jakarta bersama organisasi profesi, kementerian terkait, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Masa studi Mahasiswa Penuh Waktu dan Paruh Waktu ditetapkan dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi Mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya UPN "Veteran" Jakarta.
(2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
(3) Khusus untuk Program Studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Rektor ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 24

(1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
(2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau tim Dosen Pengampu dalam koordinasi Program Studi.

Pasal 25

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 3 (tiga) dari aspek:
a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
b. jumlah Mahasiswa Aktif pada setiap angkatan;
c. Masa Tempuh Kurikulum;
d. masa penyelesaian studi Mahasiswa; dan
e. tingkat serapan lulusan Mahasiswa di dunia kerja.

Pasal 26

(1) Semester reguler merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
(2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler yaitu:
    a. 1 (satu) semester ganjil; dan
    b. 1 (satu) semester genap.
(3) Periode semester ganjil berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan Januari.

(4) Periode semester genap berlangsung pada bulan Februari sampai dengan Juli.

(5) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dapat meliputi aspek:
a. kognisi;
b. afeksi; dan
c. psikomotor.

(6) Untuk menunjang capaian pembelajaran, dapat dilakukan ujian kompetensi yang diatur masing-masing Program Studi.

Pasal 27

(1) Mahasiswa dapat menempuh Transfer Kredit dalam satu semester atau lebih di perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Waktu tempuh Transfer Kredit diperhitungkan sebagai masa studi.

(3) Transfer kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam Kurikulum UPN "Veteran" Jakarta.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Transfer Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur pada pedoman pendidikan.

Pasal 28

(1) Perpindahan Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta dapat dilakukan pada program sarjana.

(2) Perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. dalam UPN "Veteran" Jakarta;
b. dari perguruan tinggi di Indonesia ke UPN "Veteran" Jakarta;
c. dari perguruan tinggi negara lain ke UPN "Veteran" Jakarta; dan
d. dari UPN "Veteran" Jakarta ke perguruan tinggi lain.

(3) Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 29

(1) Program pendidikan di UPN "Veteran" Jakarta terdiri atas program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.

(2) Jenjang pendidikan akademik terdiri atas:
a. Sarjana;
b. Magister; dan
c. Doktor.

(3) Jenjang pendidikan vokasi terdiri atas:
a. Diploma III; dan
b. Diploma IV.

(4) Jenjang pendidikan profesi terdiri atas:
a. Profesi;
b. Spesialis; dan
c. Sub spesialis.

(5) Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(6) Gelar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan organisasi profesi.

Pasal 30

(1) Program studi dapat menyelenggarakan program gelar ganda melalui kerja sama dengan Program Studi berbeda di perguruan tinggi lain.

(2) Kerja sama penyelenggaraan Program gelar ganda dengan Program Studi berbeda di perguruan tinggi lain dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerja sama dan disetujui oleh Menteri.

(3) Ketentuan mengenai program gelar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 31

(1) Program studi dapat menyelenggarakan gelar bersama melalui kerja sama dengan Program Studi sejenis dan serumpun di perguruan tinggi lain.

(2) Kerja sama penyelenggaraan program gelar bersama dengan Program Studi sejenis maupun serumpun di perguruan tinggi lain dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerja sama dan disetujui oleh Menteri.

(3) Ketentuan mengenai program gelar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor pedoman pendidikan.

Pasal 32

(1) Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Rencana Studi yang sah untuk semester terkait.

(2) Semua kegiatan akademik berpedoman pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Sivitas akademika harus memahami dan mematuhi jadwal dalam kalender akademik yang ditetapkan.

(4) Kelalaian Mahasiswa dalam memperhatikan kalender akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal Kegiatan Akademik.

(5) Pelaksanaan Kegiatan Akademik oleh sivitas akademika, yang bersifat Intrakurikuler, Kokurikuler maupun Ekstrakurikuler, harus mengacu pada kalender akademik.

Pasal 33

(1) Pembimbingan akademik adalah proses bimbingan oleh Dosen pembimbing akademik kepada Mahasiswa untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan dalam proses penyelesaian studi.

(2) Dosen pembimbing akademik memiliki tugas sebagai berikut:
a. memberikan bimbingan akademik kepada Mahasiswa selama masa pendidikan;
b. menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif;
c. membantu Mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studinya;
d. memastikan prestasi akademik Mahasiswa memenuhi target yang telah ditetapkan; dan
e. membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Mahasiswa yang mempengaruhi prestasi akademik dengan metode pembinaan dan/atau pendampingan.

(3) Bimbingan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. distribusi mata kuliah setiap semester pada Kurikulum Program Studi dan persyaratan tiap mata kuliah;
b. keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
c. kemampuan dan prestasi akademik Mahasiswa; dan
d. pengembangan kompetensi Mahasiswa.

(4) Bimbingan akademik dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali per semester.

(5) Jadwal bimbingan akademik pada awal semester dilakukan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam kalender akademik.

Pasal 34

(1) Penghentian studi sementara adalah keadaan dimana Mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi untuk kurun waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penghentian Studi Sementara terjadi karena Mahasiswa:
a. mengajukan permohonan cuti akademik;
b. tidak melakukan heregistrasi sehingga berstatus non aktif; dan
c. mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran.

(3) Penghentian studi sementara karena cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap dihitung dalam masa studi.

(4) Mahasiswa dengan alasan kuat yang ditunjukan dengan bukti tertulis dapat mengajukan penghentian studi sementara paling lama 2 (dua) semester selama masa studi.

(5) Ketentuan mengenai penghentian studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 35

(1) Mahasiswa harus melakukan heregistrasi agar terdaftar dan statusnya tetap aktif.

(2) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi selama 1 (satu) semester berstatus nonaktif.

(3) Mahasiswa berstatus nonaktif harus mengajukan permohonan tertulis kepada dekan untuk pengaktifan kembali setelah melakukan proses heregistrasi.

(4) Fakultas harus melakukan pengawasan Mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi pada pertengahan semester kedua semenjak dinyatakan nonaktif.

(5) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.

(6) Pengunduran diri sebagai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(7) Perubahan status Mahasiswa Nonaktif di PD Dikti dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Evaluasi studi dilakukan dalam rangka memastikan Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya.

(2) Evaluasi studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. evaluasi kemajuan studi; dan
b. evaluasi keberlanjutan studi.

Pasal 37

(1) Dasar evaluasi kemajuan dan keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:
a. capaian indeks prestasi;
b. jumlah satuan kredit semester; dan
c. ketentuan lain yang diatur oleh fakultas.

(2) Evaluasi kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir semester.

(3) Evaluasi keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun akademik.

(4) Ketentuan mengenai evaluasi kemajuan studi dan keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 38

(1) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat evaluasi kemajuan studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberi peringatan tertulis oleh dekan.

(2) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat evaluasi keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan penghentian studi tetap.

(3) Ketentuan mengenai evaluasi kemajuan studi dan keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 39 ...

Pasal 39

(1) Mahasiswa dapat mengundurkan diri sebagai Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui dekan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 40

(1) Karya Mahasiswa selama masa studi meliputi hasil penalaran, pengabdian kepada masyarakat, produk teknologi, seni, dan kejuaraan.
(2) UPN "Veteran" Jakarta mengakui dan/atau menghargai karya unggul dan karya inovatif Mahasiswa dalam bentuk rekognisi pembelajaran lampau atau penghargaan lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
(3) Karya Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan secara berkelompok dan individual merupakan karya kolektif yang:
    a. menjadi milik UPN "Veteran" Jakarta; dan
    b. tidak boleh diperjual belikan kepada perusahaan, institusi, dan pihak lain tanpa seizin Rektor.
(4) UPN "Veteran" Jakarta berhak mendaftarkan karya Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atas nama UPN "Veteran" Jakarta.

Paragraf 4
Standar Penilaian

Pasal 41

(1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
(2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
    a. valid;
    b. reliabel;
    c. transparan;
    d. akuntabel;
    e. berkeadilan;
    f. objektif; dan
    g. edukatif.

Pasal 42

(1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
(2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. memantau perkembangan belajar Mahasiswa;

b. memberikan umpan balik agar Mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
c. memperbaiki proses pembelajaran.

(3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai penilaian formatif dan sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 43

(1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
a. indeks prestasi; atau
b. keterangan lulus atau tidak lulus.

(2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sebagai berikut:
a. huruf A dengan angka mutu 4,00 (empat koma nol nol);
b. huruf A- dengan angka mutu 3,75 (tiga koma tujuh lima);
c. huruf B+ dengan angka mutu 3,50 (tiga koma lima nol);
d. huruf B dengan angka mutu 3,00 (tiga koma nol nol);
e. huruf B- dengan angka mutu 2,75 (dua koma tujuh lima);
f. huruf C+ dengan angka mutu 2,50 (dua koma lima nol);
g. huruf C dengan angka mutu 2,00 (dua koma nol nol);
h. huruf D dengan angka mutu 1,00 (satu koma nol nol); dan
i. huruf E dengan angka mutu 0,00 (nol koma nol nol);

(3) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
a. setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester; dan
b. akhir Program Studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.

(5) Indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif hanya dihitung dari nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(6) Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti setiap semester.

Pasal 44

(1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh tim Dosen penguji.

(2) Tim Dosen penguji ditetapkan oleh Rektor.

(3) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar UPN "Veteran" Jakarta.

(4) Penguji yang berasal dari luar UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan Mahasiswa dan tim promotor.

(5) Tim promotor sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang promotor dan 2 (dua) orang promotor pendamping.

Pasal 45

(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah:
a. menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,25 (dua koma dua lima); dan
c. mendapatkan nilai mata kuliah tugas akhir minimal huruf B.

(2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah:
a. menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,10 (tiga koma satu nol); dan
c. mendapatkan nilai mata kuliah tugas akhir minimal huruf B.

Pasal 46

(1) Masa ujian pada setiap semester ditetapkan pada kalender akademik UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 47

(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan predikat kelulusan sesuai dengan indeks prestasi kumulatif yang diperoleh dan kriteria lainnya.

(2) Predikat kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program diploma dan program sarjana terdiri atas:
a. baik;
b. memuaskan;
c. sangat memuaskan; dan
d. pujian.

(3) Predikat kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor terdiri atas:
a. memuaskan;

b. sangat memuaskan; dan
c. pujian.

(4) Ketentuan mengenai kriteria lain predikat kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 48

(1) Yudisium didasarkan pada evaluasi akademik dan non akademik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 49

(1) UPN "Veteran" Jakarta menyelenggarakan wisuda bagi lulusan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Yudisium.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 50

(1) Dokumen kelulusan Mahasiswa terdiri atas:
a. ijazah;
b. transkrip akademik; dan
c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
(2) Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada lulusan program diploma, sarjana, magister, profesi dan doktor yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan akademik dan administrasi.
(3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah diberikan kepada lulusan diploma dan sarjana.
(4) Ketentuan mengenai dokumen kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 51

(1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Paragraf 5
Standar Pengelolaan

Pasal 52

(1) Standar pengelolaan pendidikan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola universitas yang baik untuk melaksanakan misi UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 53

(1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis UPN "Veteran" Jakarta.
(2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah UPN "Veteran" Jakarta dan jangka pendek UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 54

(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan:
   a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
   b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
(2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
   a. pengelolaan dan pelayanan kepada Mahasiswa;
   b. pengelolaan sumber daya; dan
   c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 55

(1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik.
(2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
   a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
   b. pemantauan potensi risiko;
   c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
   d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
   e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 56

(1) Pengelolaan dan pelayanan kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a minimal meliputi:
   a. penerimaan Mahasiswa Baru;

b. penyiapan Mahasiswa; dan
c. layanan Mahasiswa.

(2) UPN "Veteran" Jakarta menerima:
a. Mahasiswa Indonesia; dan
b. Mahasiswa asing.

(3) Mahasiswa asing di UPN "Veteran" Jakarta terdiri dari:
a. Mahasiswa Asing Paruh Waktu; dan
b. Mahasiswa Asing Penuh Waktu.

Pasal 57

(1) Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan potensi dan prestasi Mahasiswa Baru dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.

(2) UPN "Veteran" Jakarta dapat menerima Mahasiswa Baru berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya.

(3) Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus Mahasiswa; dan
c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(4) Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. diumumkan secara terbuka di laman resmi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.

(5) Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dilakukan dengan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Mahasiswa Baru diberikan NIM yang terdiri atas 10 (sepuluh) digit yang memiliki makna.

(7) UPN "Veteran" Jakarta berhak melakukan pembatalan Mahasiswa Baru jika terbukti:
a. melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk;
b. menggunakan persyaratan atau dokumen palsu;
c. menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; dan
d. melakukan pelanggaran hukum berat lainnya.

(8) Ketentuan mengenai penerimaan Mahasiswa Baru dan NIM sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 58

(1) Penyiapan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan bagi Mahasiswa Baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.

(2) Penyiapan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penjelasan umum UPN "Veteran" Jakarta;
   b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
   c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, perpeloncoan dan intoleransi; dan
   d. cara beradaptasi pada lingkungan kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

(3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, perpeloncoan, dan intoleransi.

Pasal 59

(1) Layanan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c minimal meliputi layanan:
   a. administrasi akademik;
   b. bimbingan konseling;
   c. kesehatan;
   d. keperluan dasar untuk Mahasiswa berkebutuhan khusus;
   e. beasiswa;
   f. kaji etik untuk penelitian dengan subjek manusia;
   g. bahasa asing;
   h. pengembangan karir dan kewirausahaan;
   i. pengembangan penalaran dan kreativitas;
   j. pengembangan minat dan bakat; dan
   k. pengembangan keterampilan nonteknis.

(2) Layanan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi.

Pasal 60

(1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
   a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
   b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan UPN "Veteran" Jakarta;
   c. melaporkan data profil dan kinerja UPN "Veteran" Jakarta pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diakses melalui laman resmi UPN "Veteran" Jakarta.

Paragraf 6
Standar Isi

Pasal 61

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pasal 62

(1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 bagi setiap Program Studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
   a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan Program Studi;
   b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan Program Studi;
   c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
   d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan Program Studi.
(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap Program Studi.

Pasal 63

(1) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
(2) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 64

(1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun dalam Kurikulum Program Studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
   a. mata kuliah;
   b. modul;
   c. blok tematik; dan/atau
   d. bentuk lain.
(2) Materi pembelajaran dalam Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
(3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. kredensial mikro;

b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka; dan/atau
c. bentuk lain.

(4) Ketentuan mengenai materi pembelajaran bentuk lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 65

(1) Kurikulum Program Studi minimal mencakup:
a. profil lulusan;
b. capaian pembelajaran lulusan;
c. Masa Tempuh Kurikulum;
d. metode pembelajaran;
e. modalitas pembelajaran;
f. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon Mahasiswa;
g. penilaian hasil belajar;
h. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
i. tata cara penerimaan Mahasiswa pada berbagai tahapan Kurikulum.

(2) Dalam hal Program Studi mengakomodasi Mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan Mahasiswa pada berbagai tahapan Kurikulum.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berbasis luaran dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 66

(1) Kurikulum program pendidikan di UPN "Veteran" Jakarta disusun berdasarkan Visi dan Misi Program Studi guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan ditunjang oleh Ekstrakurikuler.

(3) Struktur Kurikulum pada semua jenjang terdiri atas:
a. Mata Kuliah Wajib terdiri dari Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan/atau mata kuliah lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi;
b. mata kuliah keahlian ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan profil lulusan; dan
c. Mata Kuliah Pilihan ditetapkan oleh Program Studi yang dapat dipilih oleh Mahasiswa berdasarkan kebutuhan untuk mendukung kompetensi utama dan/atau kompetensi tambahan.

(4) Bahan kajian yang dirumuskan menjadi mata kuliah untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pasal 67

(1) Mata Kuliah Wajib Kurikulum terdapat pada program diploma dan program sarjana.

(2) Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program diploma memuat mata kuliah:
a. agama dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester;
b. Pancasila dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester;
c. kewarganegaraan dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester;
d. bahasa Indonesia dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester; dan
e. pendidikan bela negara dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester;

(3) Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program sarjana memuat mata kuliah:
a. agama dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester;
b. Pancasila dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester;
c. kewarganegaraan dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester;
d. bahasa Indonesia dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester;
e. pengantar filsafat ilmu dan logika dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester;
f. pendidikan bela negara dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester; dan
g. kepemimpinan dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester.

(4) Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh rektorat bersama-sama dengan fakultas.

(5) Pengelolaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum oleh rektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. penyiapan Dosen pengampu; dan
b. penyusunan rencana pembelajaran semester.

(6) Pengelolaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum oleh fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi teknis pelaksanaan perkuliahan.

(7) Implementasi nilai-nilai Bela Negara dalam mata kuliah selain Mata Kuliah Wajib Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 68

(1) UPN "Veteran" Jakarta memfasilitasi dan memberikan hak kepada Mahasiswa program diploma dan sarjana untuk dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

(2) Kegiatan Mereka Belajar-Kampus Merdeka diikuti oleh Mahasiswa:
a. dapat diakui sebagai Kegiatan Akademik yang memperoleh pengakuan kredit; dan
b. tidak menghilangkan capaian pembelajaran lulusan yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa ketika lulus dari Program Studi, sesuai dengan rancangan Kurikulum Program Studi.

(3) Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka wajib melalui tahap:
a. perencanaan;

b. pelaksanaan;
c. pengawasan; dan
d. pengendalian yang dilaksanakan oleh Program Studi.

(4) Ketentuan mengenai Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 69

Praktik klinik merupakan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun komunitas.

Pasal 70

(1) Reviu Kurikulum dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Kurikulum atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2) Revisi Kurikulum dapat dilakukan setelah 1 (satu) periode Masa Tempuh Kurikulum.

Pasal 71

(1) Program Studi pada pendidikan vokasi menerapkan Kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda.
(2) Kurikulum sistem ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di UPN "Veteran" Jakarta dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh UPN "Veteran" Jakarta.

Paragraf 7
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 72

(1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
a. kompetensi dan kualifikasi Dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator Mahasiswa; dan
b. kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, dan mencapai standar kompetensi lulusan.
(2) Kompetensi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik yang meliputi sertifikasi:
a. Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional; dan/atau
b. Applied Approach.

(3) Kualifikasi Dosen untuk pengampu mata kuliah di setiap Program Studi ditetapkan oleh Rektor melalui standar kompetensi minimal pengampu mata kuliah.
(4) Praktisi yang mengajar dapat berasal dari praktisi dunia usaha atau dunia industri atau dunia kerja.
(5) Pemenuhan kualifikasi Dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 8
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 74

(1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
(2) UPN "Veteran" Jakarta menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
    a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan Mahasiswa;
    b. mengakomodasi pelaksanaan tugas Dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan Tenaga Kependidikan;
    c. ramah terhadap Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
    d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
(3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
    b. sumber pembelajaran.
(4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh Mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
(5) Penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
(6) UPN "Veteran" Jakarta menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Jaminan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 75

(1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a, UPN "Veteran" Jakarta menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
(2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b meliputi:
a. sumber pembelajaran yang disiapkan UPN "Veteran" Jakarta; dan
b. sumber pembelajaran lain.
(2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat:
a. diakses Mahasiswa, Dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian; dan
b. digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
(3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
(4) UPN "Veteran" Jakarta menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan Kurikulum.

Paragraf 9
Standar Pembiayaan

Pasal 77

(1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
(2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

(3) UPN "Veteran" Jakarta memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti yang terdiri atas:
a. rupiah murni; dan
b. penerimaan negara bukan pajak.

(4) UPN "Veteran" Jakarta menyusun rencana strategis untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.

(5) UPN "Veteran" Jakarta menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) UPN "Veteran" Jakarta menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan UPN "Veteran" Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Penelitian

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

(1) Standar penelitian terdiri atas:
a. standar luaran penelitian;
b. standar proses penelitian; dan
c. standar masukan penelitian.

(2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi UPN "Veteran" Jakarta.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman penelitian.

Paragraf 2
Standar Luaran Penelitian

Pasal 79

(1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.

(2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak UPN “Veteran” Jakarta.

(3) Standar luaran penelitian mengutamakan integritas memperkuat nilai-nilai bela negara.

(4) UPN “Veteran” Jakarta memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

(5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Paragraf 3
Standar Proses Penelitian

Pasal 80

(1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian dengan memperhatikan etika penelitian.
(2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk mewujudkan misi UPN "Veteran" Jakarta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pasal 81

(1) UPN "Veteran" Jakarta melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik Mahasiswa menjadi seorang intelektual, memperkuat nilai-nilai bela negara, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPN "Veteran" Jakarta menetapkan:
    a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
    d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman penelitian.

Pasal 83

(1) Penelitian dilakukan oleh:
    a. Dosen;
    b. Dosen bersama Mahasiswa; dan/atau
    c. Mahasiswa dengan bimbingan Dosen.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
(3) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan Dosen dapat menerima satuan kredit semester.

(4) Penelitian bersama yang dilakukan antara Dosen dan Mahasiswa dikelola oleh UPN "Veteran" Jakarta dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

Paragraf 4
Standar Masukan Penelitian

Pasal 84

(1) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan Dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
   a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
   b. penugasan dan peningkatan kompetensi Dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPN "Veteran" Jakarta; dan
   c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Bagian Keempat
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 85

(1) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
   a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
   b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
   c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi UPN "Veteran" Jakarta.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai implementasi standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 2
Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 86

(1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

(2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak UPN "Veteran" Jakarta.

(3) UPN "Veteran" Jakarta memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/ atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 3
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 87

(1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh UPN "Veteran" Jakarta untuk mewujudkan misi UPN "Veteran" Jakarta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pasal 88

(1) UPN "Veteran" Jakarta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPN "Veteran" Jakarta menetapkan:
   a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
   d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

Pasal 89

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
   a. Dosen;
   b. Dosen bersama Mahasiswa; dan/atau
   c. Mahasiswa dengan bimbingan Dosen.

(2) Pengabdian ...

(2) Pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa dengan bimbingan Dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).

Paragraf 4
Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 90

(1) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan Dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
   a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
   b. penugasan dan peningkatan kompetensi Dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPN "Veteran" Jakarta; dan
   c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91

(1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar yang melampaui SN Dikti ditetapkan oleh Rektor dilakukan melalui SPM Dikti.

(2) SPM Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
   a. akademik; dan
   b. non akademik.

(3) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan Tridharma.

(4) Bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Pasal 92

(1) SPM dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi.
(2) Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.
(3) SPM terdiri atas SPMI dan SPME.

Bagian Kedua
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 93

(1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh LP3M.
(2) Dalam menjalankan SPMI, LP3M menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
(3) Dalam menjalankan SPMI di tingkat Fakultas, LP3M dibantu oleh GKM.

Pasal 94

(1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
   a. penetapan standar pendidikan tinggi UPN "Veteran" Jakarta;
   b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi UPN "Veteran" Jakarta;
   c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi UPN "Veteran" Jakarta;
   d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi UPN "Veteran" Jakarta; dan
   e. peningkatan standar pendidikan tinggi UPN "Veteran" Jakarta.
(2) Evaluasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(3) Evaluasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh LP3M dan LPPM.
(4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 95

(1) UPN "Veteran" Jakarta dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:
   a. menyusun perangkat SPMI yang minimal mencakup:
      1. kebijakan SPMI;
      2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar dalam SPMI;

3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen UPN "Veteran" Jakarta; dan
c. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat UPN "Veteran" Jakarta melalui PD Dikti.

(2) Perangkat SPMI UPN "Veteran" Jakarta ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 96

(1) GKM sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat (3) melakukan pemantauan, evaluasi pemenuhan standar (monitoring dan evaluasi), dan kajian akademik.
(2) Kegiatan GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Penjaminan Mutu.

Pasal 97

Ketentuan mengenai SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 diatur dengan Peraturan Rektor mengenai pedoman penjaminan mutu internal.

Bagian Ketiga
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 98

(1) SPME dilakukan melalui Akreditasi dan/atau sertifikasi.
(2) Akreditasi dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga nasional dan internasional yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 99

(1) UPN "Veteran" Jakarta melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
(2) UPN "Veteran" Jakarta bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi yang dilaporkan melalui PD Dikti.
(3) UPN "Veteran" Jakarta mengumumkan status Akreditasi universitas dan Program Studi kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
a. Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Gelar, Ijazah, dan Transkrip Akademik serta Keterangan Pendamping dan/atau Sertifikat Kompetensi;
b. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
c. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
d. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penulisan, Pembimbingan, dan Pengujian Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; dan
e. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas Akhir selain Skripsi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001